



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2022/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Jeneponto, 20 Maret 1969 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Sopir, Alamat Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 10 Oktober 1970 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 191/Pdt.P/2022/PA Mks tanggal 28 Maret 2022 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam,

al 1 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Barista, tempat kediaman di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.0153/Kua.21.12.06/Pw.01/III/2022 tanggal, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan lelaki XXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan saling mencintai sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut oleh karena anak Pemohon telah Hamil 2 bulan;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus Perjaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa Anak Pemohon telah mendapat surat rekomendasi dari UPTDPPA Kota Makasssar dengan Nomor : 012/RN/UPTDPPA-MKS/III/2022, tertanggal 17 Maret 2022;

al 2 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, calon suami bernama XXXXXXXXXXXX dan orang tua calon suami nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dilanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Nikah dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon suami masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

al 3 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



- Bahwa kami Pemohon sudah membicarakan perkawinan anak kami yang terkait dengan uang belanja, mahar dan waktu pelaksanaan perkawinan;
- Bahwa kami sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anak kami;
- Bahwa kami mengetahui batas usia minimal perkawinan menurut undang-undang yaitu 19 tahun, namun anak kami belum mencapai umr 19 tahun;
- Bahwa kami mengetahui hubungan anak kami berdua sudah sedemikian dekatnya sehingga kami akan mengawinkan;
- Bahwa kami mengetahui dari anak kami dan hasil pemeriksaan kesehatan, anak kami bernama XXXXXXXXXXXX sudah hamil ;
- Bahwa yang mengamili XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah namun karena anak kami sudah mendesak;
- Bahwa anak kami bernama XXXXXXXXXXXX sudah tamat pendidikan pada SMP dan sekarang tidak sekolah lagi ;
- Bahwa kami siap membantu anak kami biaya hidupnya apabila diperlukan;
- Bahwa kami para Pemohon siap membina anak kami agar mereka tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya nanti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX, calon suami bernama XXXXXXXXXXXX di muka sidang, memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan XXXXXXXXXXXX :

- Bahwa saya sudah lama kenal dengan XXXXXXXXXXXX sampai dengan pacaran;
- Bahwa saya sudah hamil, dan yang menghamili saya adalah XXXXXXXXXXXX karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang tidak sekolah lagi;

al 4 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Keterangan XXXXXXXXXXXX :

- Bahwa saya kenal/pacaran sudah lama dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan XXXXXXXXXXXX bahkan dia sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMA dan sekarang saya sedang bekerja di warkop dengan penghasilan 2 (dua juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa saya setuju manikah dengan XXXXXXXXXXXX dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon I atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor:7304022003490001, Pemohon II atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor: 7302025010700005, masing-masing bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7371010909190002 tanggal 04 Maret 2022, atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 12256/CS/NH/2008 tanggal 18 Desember 2008, atas nama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Bulukumba,

al 5 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah Nasional: 40311915 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 5 Mariso Makassar, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor: 7371013112660049, dan atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor: 7371016104650003, masing-masing bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 7371012811001469 tanggal 08 November 2021, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371.AL.2009.032573 tanggal 28 Oktober 2009, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 13 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Bulukumba, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas LPP UMI TERAKREDITASI KOTA Makassar, tanggal 24 Mei 2013, bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi surat Keterangan Hamil Nomor: 445/PKM-BRY/59.2/III/2022, tanggal 17 Maret 2022 dikeluarkan oleh Puskesmas Bara-Baraya, hasil pemeriksaan atas nama **Ny. XXXXXXXXXXXXXX**, menerangkan bahwa HPHT 05 Januari 2022 sedangkan HTTP 12

al 6 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Oktober 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Nomor: 012/RN/UPTDPPA-MKS/III/2022, Kota Makassar tanggal 17 Maret 2022, yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXX (**catin perempuan**), dengan XXXXXXXXXXXX (Catin lak-laki), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B.0153/kua.21.12.06/Pw.01/II/2022 tanggal 11 Maret 2022, yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu/PPN LN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, bermetai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

b. bukti saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, keduanya pernah sebagai sebagai suami istri namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX akan tetapi ditolak oleh KUA karena baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXX melalui orang tuanya untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua XXXXXXXXXXXX sudah sepakat untuk menikahkan;

al 7 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX sudah hamil dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

2. XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II setelah ada rencana menikahkan XXXXXXXXXXXX (kemanakan saksi) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah saudara dengan ibu kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX dan ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu bahwa tujuan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ke Pengadilan Agama adalah untuk didengar keterangannya karena akan mengawinkan XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX namun belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah lama kenal/pacaran;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX sudah hamil, informasi dari ibunya dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXXXX sehingga harus dikawinkan ;
- Bahwa orang tua XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah sepakat dan segala yang terkait dengan perkawinan dan keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

al 8 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata adalah beragama Islam, Pemohon I bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sedangkan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), calon suami (XXXXXXXXXXXX) dan orang tua calon suami bernama (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) terkait dengan resiko perkawinan seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

al 9 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengawinkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX sudah hamil 2 (dua) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur, namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami sudah mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) sesuai surat Nomor 012/RN/ UPTDPPA-MKS/III/2022, tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama XXXXXXXXXXXX/Pemohon I dan XXXXXXXXXXXX/Pemohon II telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Takalar sedangkan Pemohon II adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut meskipun Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Takalar namun tidak melanggar hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga sedangkan XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I, alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 09 Mei 2004 belum sampai umur 19 tahun oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXXXX, telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXX telah tamat Sekolah Menengah

al 10 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karena itu Permohonanan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8 telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat Keterangan Hamil atas nama **XXXXXXXXXXXX**, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA), alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonanan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P. 11 adalah surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk, alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan meteril, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXXXX** terdapat halangan kekurangan persyaratan (**bukti P.11**) karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan“ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dapat diberikan dispensasi nikah untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXX** yang telah dikenalnya/melamarnya(pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, **XXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXX** dan **orang tuanya bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX**, bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

al 11 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXX umur 17 tahun lebih dan telah menempuh pendidikan sekolah menengah pertama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur 19 tahun untuk menikah dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan XXXXXXXXXXXX telah hami 2 bulan lebih;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (orang tua XXXXXXXXXXXX) telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan dari kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 17 (tujuh belas tahun) lebih dan sudah demikian eratnya hubungan cintanya dengan XXXXXXXXXXXX sehingga XXXXXXXXXXXX telah hamil 2 bulan lebih;
- Bahwa benar antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, dan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (orang tua XXXXXXXXXXXX) telah merestui untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

al 12 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXX** di muka sidang secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya, telah nampak perutnya besar dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya baru 17 (tujuh belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawian ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari segi

al 13 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX** ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang wanita atau baru berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, namun **XXXXXXXXXXXX** mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak perempuan lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon suaminya bahkan **XXXXXXXXXXXX** sudah hamil 2 bulan lebih, hal ini pula diakui oleh **XXXXXXXXXXXX** di muka sidang, kedua orang tua dan saksi-saksi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXX** sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa **XXXXXXXXXXXX** menurut Hakim telah telah mendesak dan telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama **XXXXXXXXXXXX** tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan, kewajaran, hal-hal yang mendesak dan demi keselamatan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II maupun **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** dan **orang tuanya** sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa membawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

al 14 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأُكْرِمُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُؤْتُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرِيعًا عَالِمِينَ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النَّبِطِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَقْلَ فَطَرَّجْهُ فَلَهُ الْخَيْرُ الْجَرَّ وَالْحَصْنَ الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَهُمُ الْبُصْمُ فَلَهُ لَمْ وَجَدَ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَقْلُوبِ قَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suami bernama XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

al 15 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Yunus** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag

Rincian biaya perkara

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----------------|--------------|

al 16 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)	

al 17 dari 17 hal Pen. No.191/Pdt.P/2022/PA Mks